



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

SUMARNI ; NIK : 1207314507750003, Tempat/tanggal lahir : Kisaran/5 Juli 1975, Umur : 49 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Dusun Bukur RT/RW: 003/002, Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir: Tidak Tamat SD/Sederajat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 9 Januari 2025 dibawah Register Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tlg;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 9 Januari 2025 Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 15/Pdt.P/ 2025/PN Tlg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon sendiri dan sebelum surat permohonan dibacakan, Pemohon menyampaikan secara lisan dipersidangan untuk mencabut Permohonannya Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tlg, dengan alasan bahwa akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tlg tersebut disampaikan oleh Pemohon dipersidangan, sehingga patutlah pencabutan permohonan tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut Permohonannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 2 halaman.
Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2025/ PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tlg;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung agar mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal, 16 Januari 2025 oleh Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yusfah Zulfiyanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Yusfah Zulfiyanah, S.H.

Y. Erstanto Windiolelono, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya:

– Biaya Daftar	Rp. 30.000,00
– Biaya ATK/ Biaya Pendaftaran	Rp. 75.000,00
– PNBP	Rp. 10.000,00
– PNBP Cabut Permohonan	Rp. 10.000,00
– Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
– Biaya redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 halaman.
Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2025/ PN Tlg